

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Tidak jarang hal ini sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Orang akan melakukan apapun demi mendapatkan kesehatannya. Berkaitan dengan itu pelayanan kesehatan yang memadai dan berkesinambungan haruslah diberikan secara adil dan merata. Oleh karena itu, diperlukan pihak yang mempunyai keahlian untuk memberikan pertolongan kepadanya agar terbebas dari penyakit yang dideritanya tersebut.¹

Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan pelayanan medisnya. Tidak jarang apabila pasien meminta perlindungan yang menggantungkan hidup dan matinya dengan percaya sepenuhnya kepada dokter.² Nabi bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ
إِسْتَيْعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِنُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
فَادْعُوا لَهُ). أخرجہ البيهقي³

¹ Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit Tahun 2009 Beserta Penjelasan, Jogjakarta: Nuha Medika, 2009, h. iii

² Anny Isfandyarie dan Fachrizal Afandi, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, h. v

³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, h. 753

Artinya: Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW: “Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu karena Allah, maka lindungilah ia dan barang siapa yang meminta kepadamu karena Allah, maka berilah dan barang siapa yang mendatangi berbuat yang ma’ruf, maka penuhilah. Jika kamu tidak menemukannya, maka ajaklah mereka berbuat kebaikan”. (Hadits dikeluarkan oleh Imam Baihaqi).

Profesi kedokteran merupakan suatu profesi yang penuh dengan resiko dan tidak jarang dalam melakukan pengobatan terhadap pasien seringkali terjadi kesalahan yang menyebabkan pasien menderita luka ringan, luka berat, cacat tubuh atau bahkan kematian. Hal ini bisa timbul karena banyak macam faktor yang mempengaruhinya. Mungkin ada kelalaian pada dokter atau mungkin karena penyakit pasien sudah berat sehingga kecil sekali kemungkinan sembuh atau mungkin juga ada kesalahan pada pihak pasien. Dokter hanyalah sebagai perantara, sembuh dan tidaknya semua atas kehendak Allah.⁴

Hukum Islam sebenarnya sudah mengatur tentang kesalahan seorang dokter dan tindakan medis jauh sebelum ilmu modern menemukan masalah ini, karena pada hakekatnya ilmu pengetahuan islam lebih maju dari pada ilmu pengetahuan modern. Hal ini dibuktikan oleh hadits Nabi SAW:

⁴ J. Guwandi, *Dokter Pasien dan Hukum*, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Cet. ke-1, 2003, h. 1

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَفَعَهُ قَالَ "مَنْ تَطَيَّبَ
 وَلَمْ يَكُنْ بِالطَّبِّ مَعْرُوفًا فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ" أَخْرَجَهُ
 الدَّارِقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالتَّسَائِيَّ وَغَيْرِهِمَا إِلَّا أَنَّ مِنْ
 أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَّهُ⁵

Artinya: Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara marfu’, ia berkata “Barang siapa melakukan pengobatan, padahal ia tidak mengerti ilmu pengobatan, lalu ia membinasakan jiwa atau lebih rendah dari itu, maka ia harus menanggungnya” (HR ad-Daruquthni, dan dinilai shahih oleh al-Hakim. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, an-Nasa’i, dan yang lain. Perawi yang menilai hadits ini mursal lebih kuat dari pada perawi yang menilainya maushul).

Hadits di atas menjelaskan tentang seseorang yang mengobati orang lain tanpa memiliki keilmuan dibidangnya kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti: luka ringan, luka berat, atau sampai meninggal dunia maka penolong tersebut wajib bertanggungjawab atas perbuatannya bisa berupa *ta’zir*, ganti rugi, atau *diyat*. Perbuatan semacam ini sekarang dikenal dengan istilah malpraktek.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai penerima (konsumen) jasa pelayanan kesehatan dan pemberi (produsen) jasa pelayanan kesehatan.⁶

⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Op. Cit.*, h. 543

⁶ Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010, h. 63

Perlindungan tersebut tercantum dalam pasal 58 ayat (1) sebagai berikut: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.⁷

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran juga telah banyak menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipenuhi seorang agar terhindar dari malpraktek, diantaranya dalam pasal 22 ayat (1) “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki”.⁸ Bila pasal tersebut dilanggar maka membuka jalan bagi timbulnya malpraktek medis, baik secara perdata, pidana maupun administrasi.

Oleh karena itu, dokter atau tenaga kesehatan lainnya harus bertanggungjawab apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter menimbulkan hak bagi pasien untuk meminta ganti rugi.

⁷ Undang-undang Kesehatan dan rumah sakit Tahun 2009 Beserta Penjelasan, Op. Cit., h. 27

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: **Hukum Malpraktek Medis (*Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*)**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah perbandingan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam tentang tindakan malpraktek medis?
2. Bagaimanakah perbandingan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam tentang sanksi malpraktek medis?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui perbandingan hukum tindakan malpraktek medis menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam
 - b. Untuk mengetahui perbandingan hukum sanksi malpraktek medis menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam
2. Manfaat penelitian

Manfaat dan kegunaan skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran di bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum kedokteran dan hukum Islam yang berkaitan dengan tindakan malpraktek medis.

D. Tinjauan Pustaka

Mengenai malpraktek medis menurut hukum Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rujukan penulis baik itu buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi terdahulu yang berkaitan dengan kajian dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

Dalam buku "Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata" karya Ninik Mariyanti diterbitkan di Jakarta oleh PT. Bina Aksara tahun 1998 yang membahas tentang perbedaan hukum pidana dan perdata mengenai malpraktek. Dari segi hukum pidana malpraktek merupakan suatu tindakan medis yang mempunyai akibat yang berbeda-beda dan pertanggungjawabannya-pun berbeda pula. Sedangkan dari segi hukum perdata, malpraktek mempunyai akibat yang berbeda melainkan pertanggungjawabannya sedikit sama yaitu sanksi administratif.

Karya J. Guwandi yang berjudul "Malpraktek Medik" diterbitkan di Jakarta oleh Balai Penerbit FKUI Tahun 1993 yang menjelaskan tentang adanya perbedaan antara malpraktek dan *culpa*. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi praktek yang dilakukan oleh tenaga medik dan akibat yang ditimbulkan, maksudnya adalah tindakan yang benar-benar sesuai dengan prosedur praktek dan yang diluar prosedur.

Buku karya Oemar Seno Adji yang berjudul "Profesi Dokter" diterbitkan di Jakarta oleh Penerbit Erlangga tahun 1991 yang menjelaskan tentang etika seorang dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien, pertanggungjawaban hukum seorang dokter dan nilai *medikal record* dari

segi hukum sehingga didalam memberikan pelayanan kepada pasien, seorang dokter dituntut untuk melakukan yang terbaik untuk meminimalis hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam skripsi Wahyu Anita NIM: 04221137 Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Malpraktek Kedokteran (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 8/1980/PID. B/PN.PT)". penelitian ini menjelaskan bahwa tindakan malpraktek yang menyebabkan kematian pada pasien yang dilakukan oleh dr. Ny. Setianingrum Binti Siswoko merupakan tindak pidana pembunuhan tidak sengaja dan harus dihukum sesuai pasal 359 KUHP. Akan tetapi kenyataannya tersangka hanya di kenai hukuman berupa 3 bulan penjara dan membayar biaya perkara. Hal ini jelas tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam tesis Sri Sumiati NIM: B4A 007 038 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul " Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Di Bidang Medis" yang menjelaskan tentang kebijakan formulasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana bidang medis dalam hukum pidana Indonesia saat ini dilakukan dengan mengenakan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan KUHP, ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan baik dalam perumusan tindak pidana, perumusan pertanggungjawaban pidana, serta perumusan pidana dan ppidanaannya.

Dalam tesis Priharto Adi NIM B4A.008065 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktek” yang menjelaskan tentang penanggulangan tindak pidana malpraktek, belum adanya undang-undang yang mengatur tentang malpraktek serta kebijakan formulasi terhadap pertanggungjawaban korporasi akibat malpraktek.

Dalam artikel hukum karya Sudikno Mertokusumo yang berjudul “Malpraktek dan Pelayanan Kesehatan Serta Tantangannya Dalam Era Globalisasi” edisi Selasa, 01 Juli 2008 yang menjelaskan tentang peranan dokter harus lebih disiplin guna menghindari terjadinya malpraktek, karena dalam kenyataannya banyak pasien menuntut ganti rugi kepada dokter dengan alasan malpraktek.

Dalam Hariaan Tempo edisi Rabu, 27 November 2013 yang berjudul “Dokter Ayu, malpraktek atau bukan?” menjelaskan tentang kasus dokter Ayu yang dianggap masyarakat sebagai tindak pidana malpraktek justru oleh Mahkamah Agung tidak termasuk dalam malpraktek karena di dalam memberikan pelayanan kesehatan dokter Ayu sudah sesuai dengan Standar Prosedur Operasional.

Keunggulan atau kelebihan dari penulisan skripsi ini adalah tentang pembahasan menyeluruh mengenai tindakan dan sanksi hukum dari akibat malpraktek medis. Pembahasan ini meliputi tindakan malpraktek medis yang berakibat luka ringan, luka berat sampai kematian, sehingga akan lebih jelas

di dalam memahami tindakan malpraktek medis beserta sanksinya. Selain itu studi komparasi hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap malpraktek medis juga sangat membantu di dalam memahami permasalahan-permasalahan yang timbul karena perkembangan ilmu modern.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada sebuah penyelesaian yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan suatu metode dalam sebuah penelitian. Metode merupakan sebuah cara atau setrategi secara menyeluruh untuk menemukan dan memperoleh data yang diperlukan.⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif *library research* (Penelitian Pustaka). Yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian akan penulis laksanakan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

⁹ Iwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h. 9

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: TNP, 1990, h. 25

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yang dijadikan sebagai sumber primer dari segi hukum Islam: At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy karya Abdul Qadir Audah dan Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq. Sedangkan dari segi hukum pidana Indonesia, KUHAP dan KUHP, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, KODEKI, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter karya Bahder Johan Nasution, Kelalaian Medik karya J. Guwandi dan Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana karya Anny Isfandyarie.

b. Sumber Data Sekunder

Yang menjadi sumber data sekunder ialah data-data yang berkaitan dengan konsep tindakan malpraktek dalam hukum pidana Islam seperti; Hukum Pidana Islam karya Zainuddin Ali, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam karya Abdur Rahman I Doi, Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich, Asas-Asas Hukum Pidana Islam karya Ahmad Hanafi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/ MENKES/ PER/ X/ 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat *library research*, yaitu suatu proses yang di dalamnya meliputi kegiatan untuk mengumpulkan data, penyusunan dan penjelasan atas data yang berkaitan dengan tindakan malpraktek dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Kemudian kedua data tersebut akan dianalisis dengan cara membandingkan satu sama lain.

4. Analisis Data

Adapun metode analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Yaitu suatu analisis yang bertitik tolak dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian.¹¹ Dengan metode ini penulis mencoba menganalisa data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang malpraktek medis dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Kemudian akan dianalisis dengan metode komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen (tindakan dan sanksinya) dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977, h.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas tema yang berjudul "Hukum Malpraktek Medis (*Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*)."

yang penulis susun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, Menguraikan teori umum tentang malpraktek medis dan ketentuan umum tentang jarimah. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum, macam-macam, serta unsur-unsur malpraktek medis dan jarimah.

Bab III, Menguraikan tentang bagaimana konsep tindakan malpraktek medis dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, serta menguraikan bagaimana sanksi dan pertanggungjawaban yang diatur di dalamnya.

Bab IV, Dalam bab ini akan diuraikan mengenai perbandingan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam tentang tindakan dan sanksi malpraktek dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

Bab V, Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.